



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 42 /IV.01/HK/2020**

TENTANG

**ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020, perlu disusun Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Provinsi Lampung pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung untuk Tahun 2020 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Anggaran Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020.**

KESATU : Arah Kebijakan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Provinsi Lampung Pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan Program Kerja Pengawasan Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2020 menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Program Kerja dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Provinsi Lampung dalam Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Penyusunan Program Kerja Pengawasan yang Konfrehensif dengan Kode Rekening 5.03.01.17.01.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Inspektur Provinsi Lampung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal Januari 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan

1. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Perwakilan BPK-RI Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Inspektur Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020.**

- KESATU** : Arah Kebijakan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Provinsi Lampung Pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan Program Kerja Pengawasan Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2020 menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Program Kerja dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KETIGA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Provinsi Lampung dalam Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Penyusunan Program Kerja Pengawasan yang Konfrehensif dengan Kode Rekening 5.03.01.17.01.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Inspektur Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22 Januari 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan

1. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Perwakilan BPK-RI Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Inspektur Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /IV.01/HK/2020
TANGGAL : Januari 2020

**URAIAN KEGIATAN, FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2020**

I. FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN UMUM

A. Pengawasan Umum, difokuskan kepada:

1. Pembagian urusan pemerintahan konkuren, dengan sasaran:
 - a) penyelesaian peralihan aset dan dokumen dari daerah provinsi ke pemerintah pusat;
 - b) penyelesaian peralihan aset dan dokumen dari daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota;
 - c) penyelesaian peralihan aset dan dokumen dari daerah kabupaten/kota kepada daerah provinsi; dan
 - d) kesesuaian pelaksanaan tugas, fungsi, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan kewenangan daerah berdasarkan pembagian urusan.
2. Kelembagaan Daerah, dengan sasaran:
 - a) pelaksanaan kebijakan pembinaan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b) pembentukan, pelaksanaan tugas dan fungsi, klasifikasi, penataan kepegawaian, serta sistem pengadaan barang dan jasa lembaga Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa.
3. Kepegawaian pada Perangkat Daerah, dengan sasaran:
 - a) pelaksanaan kebijakan pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi pegawai negeri sipil paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun;
 - b) pelaksanaan pemenuhan pegawai dalam pelaksanaan urusan pendidikan dan urusan kesehatan;
 - c) pelaksanaan kebijakan sistem seleksi jabatan, penempatan, dan mutasi kepegawaian;
 - d) pelaksanaan kebijakan penetapan formasi jabatan fungsional binaan Kementerian yaitu: pengawas pemerintahan, pemadam kebakaran, satuan polisi pamong praja, dan operator sistem informasi administrasi kependudukan; dan

- e) pelaksanaan hukuman disiplin tingkat berat bagi pegawai negeri sipil.
4. Keuangan Daerah, dengan sasaran:
- a) kebijakan penganggaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah;
 - b) tindak lanjut evaluasi rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah serta rancangan peraturan kepala daerah mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c) kebijakan penetapan target dan optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah;
 - d) kebijakan alokasi dan penyaluran dana bagi hasil pajak daerah;
 - e) kebijakan perencanaan dan kepatuhan penyampaian laporan hibah dan bantuan sosial; dan
 - f) kebijakan kerja sama pemanfaatan aset.
5. Pembangunan Daerah, dengan sasaran:
- a) kebijakan perencanaan daerah dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah;
 - b) konsistensi dan capaian indikator perencanaan pembangunan daerah; dan
 - c) pelaksanaan kebijakan satu peta nasional (*one map policy*).
6. Pelayanan publik di daerah, dengan sasaran:
- a) kepatuhan terhadap kebijakan mengenai standar pelayanan;
 - b) pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan terintegrasi secara elektronik (*online single submission*); dan
 - c) kepatuhan kepala daerah menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman.
7. Kerja sama daerah, dengan sasaran:
- a) kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antar daerah dan daerah lain;
 - b) kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antara daerah dengan pihak ketiga; dan
 - c) kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.

8. Kebijakan daerah, dengan sasaran:

- a) kepatuhan terhadap kebijakan daerah meliputi :
 - 1) evaluasi rancangan peraturan daerah;
 - 2) fasilitasi rancangan peraturan daerah;
 - 3) klarifikasi peraturan daerah;
 - 4) pemberian nomor register; dan
 - 5) pembatalan peraturan kepala daerah.
- b) kesesuaian peraturan daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan; dan
- c) capaian program pembentukan peraturan daerah.

9. Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan sasaran:

- a) pelaksanaan kebijakan terkait hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan
- b) pelaksanaan kebijakan terkait kewenangan, hak dan kewajiban, larangan, dan pelanggaran administratif Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN TEKNIS

Capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan daerah provinsi dan/atau pemerintahan daerah kabupaten/kota, meliputi:

a. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, dengan sasaran:

- 1) penurunan *stunting*;
- 2) angka kematian ibu dan angka kematian neonatus;
- 3) eliminasi *tuberculosis* (TBC);
- 4) pengendalian penyakit tidak menular; dan
- 5) cakupan imunisasi dasar lengkap.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dengan sasaran:

- 1) bidang irigasi yaitu terwujudnya kedaulatan pangan;
- 2) bidang jalan yaitu meningkatkan konektivitas dalam rangka mewujudkan integrasi fungsi jaringan jalan, meningkatkan akses

ke daerah potensial untuk kawasan industri, pertanian, perkebunan dan pelabuhan, bandar udara, membuka daerah terisolasi, terpencil, tertinggal, perbatasan serta kawasan pulau kecil dan terluar, transmigrasi, dan pariwisata untuk kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan daerah;

- 3) bidang penyediaan air minum yaitu mewujudkan 100% (seratus persen) akses pelayanan dasar air minum;
 - 4) bidang sanitasi yaitu mewujudkan 100% (seratus persen) akses pelayanan dasar sanitasi; dan
 - 5) bidang perumahan dan permukiman yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah.
- c. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, dengan sasaran:
- 1) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;
 - 2) rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
 - 3) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;
 - 4) rehabilitasi sosial dasar gelandangan pengemis di dalam panti;
 - 5) rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di dalam panti;
 - 6) rehabilitasi sosial anak di dalam panti;
 - 7) rehabilitasi sosial lanjut usia di dalam panti;
 - 8) rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di dalam panti;
 - 9) perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bagi korban bencana;
 - 10) penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana; dan
 - 11) pengelolaan data fakir miskin.

d. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan sasaran:

- 1) peningkatan peserta keluarga berencana aktif tambahan;
- 2) peningkatan ketahanan keluarga dan remaja;
- 3) implementasi kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan; dan
- 4) pembentukan dan pengembangan kampung keluarga berencana.

- e. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, dengan sasaran pelaksanaan integrasi sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- f. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dengan sasaran:
 - 1) pelaksanaan pendataan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
 - 2) pengembangan akses pemasaran produk koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
 - 3) penguatan akses permodalan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
 - 4) peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - 5) peningkatan kelembagaan koperasi;
 - 6) peningkatan iklim usaha koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
 - 7) pengawasan koperasi; dan
 - 8) penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- g. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, dengan sasaran:
 - 1) Pendidikan Menengah
 - a) pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan anak usia 16 tahun sampai dengan 18 tahun untuk mendapatkan pelayanan dasar pendidikan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan;
 - b) pemenuhan standar jumlah dan kualitas barang/jasa perlengkapan dasar peserta didik pada pendidikan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan; dan
 - c) pemenuhan standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan.
 - 2) Pendidikan Khusus.
 - a) pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan anak usia 4 tahun sampai dengan 18 tahun untuk mendapatkan pelayanan dasar pendidikan khusus;

- b) pemenuhan standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan khusus.
- h. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan dengan sasaran:
- 1) pelestarian cagar budaya dan revitalisasi cagar budaya;
 - 2) revitalisasi museum; dan
 - 3) fasilitasi komunitas budaya.
- i. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan, dengan sasaran pelaksanaan akreditasi dan pengawasan kearsipan.
- j. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dengan sasaran:
- 1) stabilisasi pasokan harga dan pasar;
 - 2) pengawasan penggunaan sarana pertanian dan pengembangan prasarana pertanian; dan
 - 3) optimalisasi lahan.
- k. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, dengan sasaran:
- 1) pembangunan sentra industri kecil menengah;
 - 2) revitalisasi sentra industri kecil menengah; dan
 - 3) pertumbuhan wira usaha baru.
- l. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dengan sasaran:
- 1) pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi;
 - 2) penguatan kelembagaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - 3) pelayanan prima ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - 4) pemeliharaan stabilitas wilayah/lingkungan;
 - 5) penegakan Peraturan Daerah;
 - 6) rencana penanggulangan bencana;
 - 7) mitigasi/pencegahan bencana;
 - 8) pemetaan rawan kebakaran;
 - 9) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap kebakaran dalam daerah kabupaten/kota; dan
 - 10) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
- m. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan sasaran:
- 1) penetapan sistem pendaftaran penduduk secara nasional;
 - 2) pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK);

- 3) penetapan spesifikasi dan penyediaan blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - 4) penetapan spesifikasi dan penyediaan blangko dokumen kependudukan selain blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - 5) penetapan sistem pencatatan sipil secara nasional.
 - 6) penetapan spesifikasi blangko dokumen pencatatan sipil;
 - 7) verifikasi dan validasi data kependudukan dari Daerah kabupaten/kota;
 - 8) pengelolaan dan penyajian database kependudukan nasional;
 - 9) peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di semua kabupaten/kota;
 - 10) penyediaan database kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal;
 - 11) peningkatan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), database kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik oleh Kementerian/Lembaga;
 - 12) penyediaan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah serentak; dan
 - 13) pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
- n. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan sasaran:
- 1) program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan/pengarusutamaan gender bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan keluarga;
 - 2) program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan/perlindungan hak perempuan dari tindak pidana perdagangan orang;
 - 3) program perlindungan anak/perlindungan anak berkebutuhan khusus;
 - 4) program perlindungan anak/perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi; dan

- 5) program perlindungan anak/perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi.

III. FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN KEPALA DAERAH TERHADAP PERANGKAT DAERAH

Pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah difokuskan kepada:

- a. Pemeriksaan pengelolaan keuangan dengan sasaran:
 - 1) optimalisasi perencanaan dan penganggaran daerah;
 - 2) pajak dan retribusi daerah;
 - 3) hibah dan bantuan sosial;
 - 4) belanja barang dan jasa;
 - 5) belanja modal; dan
 - 6) saldo temuan hasil pengawasan yang belum ditindaklanjuti.
- b. Pemeriksaan kebijakan daerah dengan sasaran konsistensi pelaksanaan kebijakan dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan urusan.
- c. Pemeriksaan tata laksana, dengan sasaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.
- d. Pemeriksaan aset, dengan sasaran pengamanan aset yang dikuasai pihak ketiga.

IV. KINERJA RUTIN PENGAWASAN

Kegiatan kinerja rutin pengawasan pada daerah provinsi dan kabupaten/kota, meliputi:

1. reviu rencana pembangunan jangka menengah daerah;
2. reviu rencana kerja pemerintah daerah;
3. reviu rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah;
4. reviu laporan keuangan pemerintah daerah;
5. reviu laporan kinerja;
6. reviu penyerapan anggaran;
7. pemeriksaan kinerja perangkat daerah;
8. pemeriksaan dengan tujuan tertentu, antara lain:
 - a. pemeriksaan investigatif;
 - b. proses penyelesaian tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi; dan

- c. penghitungan kerugian keuangan negara.
- 9. pemeriksaan serentak kas opname;
- 10. pemeriksaan pajak pusat dan penerimaan negara bukan pajak;
- 11. evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
- 12. evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- 13. monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.

V. PENGAWASAN PRIORITAS NASIONAL

Kegiatan pengawasan prioritas nasional, meliputi:

- 1. tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi;
- 2. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
- 3. penyelenggaraan koordinasi tim pengawal dan pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah;
- 4. evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (*responsive gender*);
- 5. dana desa:
 - a. daerah provinsi melakukan monitoring dan evaluasi dana desa; dan
 - b. daerah kabupaten/kota melakukan pemeriksaan dana desa;
- 6. bantuan operasional sekolah:
 - a. daerah provinsi melakukan monitoring dan evaluasi bantuan operasional sekolah; dan
 - b. daerah kabupaten/kota melakukan pemeriksaan bantuan operasional sekolah.

VI. PENGAWALAN REFORMASI BIROKRASI

Pengawalan reformasi dan birokrasi pada daerah provinsi dan kabupaten/kota, meliputi:

- 1. penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi;
- 2. asistensi pembangunan reformasi birokrasi sub area penguatan pengawasan, meliputi:
 - a. sistem pengendalian intern pemerintah;
 - b. kapabilitas APIP;

- c. verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
 - d. penilaian internal zona integritas;
 - e. penanganan benturan kepentingan;
 - f. penanganan laporan pengaduan (*whistle blower system*); dan
 - g. penanganan pengaduan masyarakat.
3. evaluasi pelayanan publik.

VII. PENEGAKAN INTEGRITAS

Kegiatan penegakan integritas pada daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, meliputi:

- 1. survey penilaian integritas;
- 2. penanganan laporan gratifikasi;
- 3. monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi; dan
- 4. verifikasi pelaporan aksi pencegahan korupsi.

VIII. PENINGKATAN KAPASITAS APIP

Peningkatan kapasitas APIP, dengan fokus:

- 1. pemeriksaan investigatif;
- 2. pendampingan pengadaan barang dan jasa;
- 3. penerapan sistem manajemen resiko;
- 4. pemeriksaan dana alokasi khusus; dan
- 5. sertifikasi profesi.

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

- c. verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
 - d. penilaian internal zona integritas;
 - e. penanganan benturan kepentingan;
 - f. penanganan laporan pengaduan (*whistle blower system*); dan
 - g. penanganan pengaduan masyarakat.
3. evaluasi pelayanan publik.

VII. PENEGAKAN INTEGRITAS

Kegiatan penegakan integritas pada daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, meliputi:

1. survey penilaian integritas;
2. penanganan laporan gratifikasi;
3. monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi; dan
4. verifikasi pelaporan aksi pencegahan korupsi.

VIII. PENINGKATAN KAPASITAS APIP

Peningkatan kapasitas APIP, dengan fokus:

1. pemeriksaan investigatif;
2. pendampingan pengadaan barang dan jasa;
3. penerapan sistem manajemen resiko;
4. pemeriksaan dana alokasi khusus; dan
5. sertifikasi profesi.

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 42 TV/1 HK/2020
 TANGGAL : 22 - 1 - 2020

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
 INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG
 PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020

NO	KABUPATEN / KOTA	JADWAL PEMERIKSAAN TAHUN 2019												Keterangan
		Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	
1	Kota Bandar Lampung			W.X3	BK.X3		W.X3		Q.Z.X3	W.X3		PJb.X3		X: Inspektori Provinsi 1: Irtan Wilayah I 2: Irtan Wilayah II 3: Irtan Wilayah III 4: Irtan Wilayah IV BK : Berkala Kab/ Kota Pjb : Pamb. Kab/ Kota Q : Monev SGS W : MONEV DANA DESA Z : PENGAWASAN PROGRAM STRATEGIS KEPALA DAERAH
2	Kota Metro						W.X4	BK.QZ.X4					W.X4	
3	Kabupaten Lampung Selatan			W.X3		BK.X3	W.X3		Q.Z.X3	W.X3		PJb.X3		
4	Kabupaten Lampung Timur			W.X3	BK.X3		W.X3		Q.Z.X3	W.X3				
5	Kabupaten Lampung Tengah			W.X2	BK.X2				Q.Z.X2				W.X2	
6	Kabupaten Lampung Utara						W.X1	BK.X1	Q.Z.X1				W.X1	
7	Kabupaten Mesuji			W.X3			BK.X3		Q.Z.X3	W.X3				
8	Kabupaten Lampung Barat						W.X1	BK.X1	Q.Z.X1				W.X1	
9	Kabupaten Tanggamus						BK.ZW.X4	Q.X4					W.X4	
10	Kabupaten Pringsewu			W.X2				BK.X2	Q.Z.X2				W.X2	
11	Kabupaten Tulang Bawang Barat						W.X4	Q.X4		BK.Z.X4			W.X4	
12	Kabupaten Tulang Bawang			BK.Z.X4			W.X4	Q.X4					W.X4	
13	Kabupaten Pesawaran			W.X2	BK.X2				Q.Z.X2			PJb.X2	W.X2	
14	Kabupaten Way Kanan			W.X2			BK.X2		Q.Z.X2			PJb.X2	W.X2	
15	Kabupaten Pesisir Barat						W.X1	BK.X1	Q.Z.X1				W.X1	

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG
PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020

NO	OBJEK PEMERIKSAAN	JADWAL PEMERIKSAAN TAHUN 2020												Keterangan
		Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	
I	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAN SEKRETARIAT DPRD													
	1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	RR.X2				A	U.P.X2	S.X2		NS.X2			S.X2	A. Kementerian Dalam Negeri
	2. Biro Hukum	RR.X4 V.Z.X4		MNP.X4 SRZ.X4		A		S.X4 U.X4		NPT.X4 SRZ.X4	S.U.T.X4		S.L.U.X4	B. Kem Pendidikan & Kebudayaan
	3. Biro Organisasi				N.X3	A								C. Kementerian Desa PDTT
	4. Biro Perekonomian					A		N.X3						D. Kementerian Tenaga Kerja
	5. Biro Administrasi Pembangunan	RR.X1		M.X1		A	N.X1	S.X1 U.X1		S.X1 U.X1			S.L.U.X1	E. Kementerian PP dan PA
	6. Biro Kesejahteraan Sosial	RR.X2				A		S.X2 U.X2		UR.X2		N.X2	S.X2 L.X2	F. Kementerian Pertanian
	7. Biro Umum		RR.X4 V.Z.X4		MNP.X4 SRZ.X4	A		S.X4 U.X4		S.U.T.X4	N.P.X4 S.R.Z.X4		S.L.U.X4	G. Kementerian Koperasi & UKM
	8. Biro Administrasi Pimpinan		RR.X4 V.Z.X4	MNP.X4 SRZ.X4		A		S.X4 U.X4		NPT.X4 SRZ.X4	S.U.T.X4		S.L.U.X4	H. Inspektorat Provinsi
	9. Biro Pengadaan Barang dan Jasa	RR.X4 V.Z.X4		MNP.X4 SRZ.X4		A		S.X4 U.X4		NPT.X4 SRZ.X4	S.U.T.X4		S.L.U.X4	1. Ibtan Wilayah 1
	10. Sekretariat DPRD	RR.X3 V.X3			U.X3	A	O.X3	N.X3	U.X3		T.X3 U.X3		L.X3 N.X3	2. Ibtan Wilayah 2
II	INSPEKTORAT, BADAN DAN LEMBAGA TEKNIS													3. Ibtan Wilayah 3
	1. Inspektorat Provinsi	V.X2				A	U.P.X2						S.X2	4. Ibtan Wilayah 4
	2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	RR.X2				A	M.S.X2			S.X2	T.X2		L.X2	L : Kas Opname
	3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		RR.X4 V.Z.X4		MNP.X4 SRZ.X4	A		S.X4 U.X4		S.U.T.X4	NPT.X4 S.R.Z.X4		S.L.U.X4	M : Evaluasi SAJIP OPD
	4. Badan Pendapatan Daerah	RR.X1 V.X1		M.X1		A		S.X1 U.X1		S.U.N.X1	T.X1 P.X1		S.L.U.X1	N : Pengawasan Reguler

- A. Kementerian Dalam Negeri
- B. Kem Pendidikan & Kebudayaan
- C. Kementerian Desa PDTT
- D. Kementerian Tenaga Kerja
- E. Kementerian PP dan PA
- F. Kementerian Pertanian
- G. Kementerian Koperasi & UKM
- H. Inspektorat Provinsi
- 1. Ibtan Wilayah 1
- 2. Ibtan Wilayah 2
- 3. Ibtan Wilayah 3
- 4. Ibtan Wilayah 4
- L : Kas Opname
- M : Evaluasi SAJIP OPD
- N : Pengawasan Reguler
- O : Audit Kinerja
- P : Evaluasi PPRG
- Q : Monev BOS
- R : PROBIT AUDIT
- S : Reviu PBI
- T : REVIU RKA OPD
- U : Reviu Penyerapan Anggaran
- V : EVALUASI SPIP OPD
- W : MONEV DANA DESA
- Z : PENGAWASAN PROGRAM STRATEGIS KEPALA DAERAH
- RR : PENDAMPINGAN RISK REGISTER OPD

NO	OBJEK PEMERIKSAAN	JADWAL PEMERIKSAAN TAHUN 2020												Keterangan	
		Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des		
5.	Badan Kepegawaian Daerah		RR.X4 V.Z.X4			A	MNP.X4 SRZ.X4	S.X4 U.X4		S.U.T.X4		NPT.X4 S.R.Z.X4	S.L.U.X4	A. Kementerian Dalam Negeri	
6.	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	RR.X3 V.X3		M.X3	S.X3 U.X3	A	N.X3		S.X3 U.X3	N.X3	T.X3 P.X3	S.X3 U.X3	L.X3 S.X3	B. Kem Pendidikan & Kebudayaan	
7.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	RR.X1 V.X1		M.X1		A	N.X1	S.X1 U.X1		S.X1 U.X1	T.X1 P.X1		S.L.U.X1	C. Kementerian Desa PUKT	
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	RR.X1 V.X1		M.X1		A		S.U.N.X1		S.X1 U.X1	T.X1 P.X1		S.L.U.X1	D. Kementerian Tenaga Kerja	
9.	Badan Penghubung	RR.X3 V.X3				A							L.X3 N.X3	E. Kementerian PP dan PA	
10.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah (Badan Kesbangpol)	RR.X2				A		S.U.M.X2 NPT.X2		S.X2	T.X2 P.X2		S.X2 L.X2	F. Kementerian Perikanan	
11.	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	RR.X4 V.Z.X4			MNP.X4 SRZ.X4	A		S.X4 U.X4		S.U.T.X4	NPT.X4 S.R.Z.X4		S.L.U.X4	G. Kementerian Koperasi & UKM	
12.	Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek	V.X2 RR.X2	O.X2			A		S.U.N.X2 P.X2		S.X2	TR.X2 MP.X2	N.X2	S.X2 L.X2	H. Inspektorat Provinsi	
13.	Rumah Sakit Jiwa	V.X2 RR.X2				A	M.X2	S.X2 U.X2		NS.X2	T.X2 P.X2		L.X2	I. Itan Wilayah 1	
14.	Rumah Sakit Bandar Negara Husada	RR.X3 V.X3			S.X3 U.X3	A	N.X3	S.X3 U.X3			TSU.X3	N.X3	N.X3	J. Itan Wilayah 2	
DINAS - DINAS															
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		RR.X4 V.Z.X4	B	MNP.X4 SRZ.X4	A		S.X4 U.X4		B	S.U.T.X4		NPT.X4 SORZ.X4	S.L.U.X4	K. Itan Wilayah 3
2.	Dinas Kesehatan	V.X2 RR.X2	O.X2			A	M.X2	S.U.X2 N.R.X2	T.X2 P.X2	S.X2	T.X2 P.X2	N.X2	S.X2 L.X2	L. Itan Wilayah 4	
3.	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	RR.X3 V.X3			S.X3 U.X3	A		N.X3 U.X3			TSU.X3		N.X3	M. : Evaluasi SAKIP OPD	
4.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	RR.X1		M.X1	N.X1	A		S.X1 U.X1		S.X1 U.X1	T.X1 P.R.X1	N.X1	S.L.U.X1	N. : Pengawasan Reguler	
5.	Dinas Sosial	RR.X4 V.Z.X4				A	MNP.X4 SRZ.X4	S.X4 U.X4		S.U.T.X4		NPT.X4 SRZ.X4	S.L.U.X4	O. : Audit Kinerja	
6.	Dinas Tenaga Kerja	RR.X2				A	M.X2	S.X2 U.X2	T.X2 P.X2	NS.X2	T.X2 P.X2		S.X2 L.X2	P. : Evaluasi PPRG	
7.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	RR.X3 V.X3	P.X3	MN.X3	S.X3 U.X3	A	O.X3		S.X3 U.X3	N.X3	TSU.X3		L.X3	Q. : Monev BOS	
8.	Dinas Lingkungan Hidup	RR.X1		M.X1		A		S.U.N.X1		S.X1 U.X1	T.X1 P.X1		S.L.U.X1	R. : PROBIT ALDIT	
T. : REVIU RKA OPD															
U. : Reviu Penyusunan Anggaran															
V. : EVALUASI SPIP OPD															
W. : MONEV DANA DESA															
Z. : PENGAWASAN PROGRAM															
STRATEGIS KEPALA DAERAH															
RR. : PENDAMPINGAN RISK REGISTER OPD															

T : REVITU RKA OPD
 U : Revitui Penyusunan Anggaran
 V : EVALUASI SPKP OPD
 W : MONEY DANA DESA
 Z : PENGAWASAN PROGRAM
 STRATEGIS KEPALA DAERAH
 RR : PENDAMPINGAN RISK
 REGISTER OPD

NO	OBYEK PEMERIKSAAN	JADWAL PEMERIKSAAN TAHUN 2020												Keterangan
		Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	
9.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RR.X4 V.Z.X4		M.N.P.X4 SRZ.X4		A		S.X4 U.X4		NPT.X4 SRZ.X4	S.U.T.X4		S.L.U.X4	A : Kementerian Dalam Negeri
10.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RR.X3 V.X3	P.X3	C M.X3	U.X3	A	N.X3	U.X3			TPU.X3	N.X3	L.X3	B : Kem. Pendidikan & Kebudayaan
11.	Dinas Perhubungan	RR.X3 V.X3	P.X3		R.X3	A	O.X3	N.X3	R.X3	N.X3	T.X3	R.X3 S.X3	L.X3 N.X3	C : Kementerian Desa PDTT
12.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	V.X2 RR.X2				A	U.P.X2 M.S.X2	T.X2		S.X2	T.X2 P.N.X2		S.X2 L.X2	D : Kementerian Tenaga Kerja
13.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	V.X2 RR.X2				A	U.P.X2 M.S.X2	T.X2		G N.X2 S.X2	T.X2 P.X2		S.X2 L.X2	E : Kementerian PP dan PA
14.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	V.X2 RR.X2	C.X2			A	M.X2 U.X2	PTN.X2		S.X2	T.X2 P.X2		S.X2 L.X2	F : Kementerian Pertanian
15.	Dinas Pemuda dan Olahraga	RR.X1 V.X1		M.X1		A		S.U.N.X1			S.X1 U.X1	T.X1 P.X1	S.L.U.X1	G : Kementerian Koperasi & UKM
16.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	RR.X4 V.Z.X4				A	MNP.X4 SRZ.X4	S.X4 U.X4			S.U.T.X4		S.L.U.X4	H : Kementerian Koperasi & UKM
17.	Dinas Kelautan dan Perikanan	RR.X1 V.X1	O.X1	M.X1		A	N.X1	S.X1 U.X1		S.X1 U.X1	T.X1 P.X1		S.L.U.X1	I : Kementerian Kelautan dan Perikanan
18.	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	RR.X3 V.X3	P.X3	M.X3	S.X3 U.X3	A	N.X3 O.X3	S.X3 U.X3		N.X3	S.U.X3 T.P.X3		L.X3	J : Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
19.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan	V.X2 RR.X2	O.X2		F	A	N.X2	S.U.P.X2	T.X2	RS.X2	T.X2 P.N.X2		S.X2 L.X2	K : Kementerian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan
20.	Dinas Perkebunan	RR.X1 V.X1		M.X1		A		S.X1 U.X1		S.X1 U.X1	T.X1 P.X1	N.X1	S.L.U.X1	L : Kementerian Perkebunan
21.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	RR.X1 V.X1	O.X1	M.X1		A		S.X1 U.X1		S.X1 U.X1	T.X1 R.P.X1	N.X1	S.L.U.X1	M : Kementerian Peternakan dan Kesehatan Hewan
22.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	RR.X3 V.X3			S.N.X3 U.X3	A		S.X3 U.X3		N.X3	S.U.T.X3		L.X3	N : Kementerian Perindustrian dan Perdagangan
23.	Dinas Kehutanan	RR.X1 V.X1	O.X1	M.X1		A		S.X1 U.X1		S.U.N.X1	T.X1 R.P.X1		S.L.U.X1	O : Kementerian Kehutanan
24.	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	RR.X4 V.Z.X4				A	MNP.X4 SRZ.X4	S.X4 U.X4		S.U.T.X4		NPT.X4 SRZ.X4	S.L.U.X4	P : Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral
25.	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	RR.X1	O.X1	M.X1		A		S.X1 U.X1		S.X1 U.X1	T.X1 R.P.X1	N.X1	S.L.U.X1	Q : Kementerian Pengelolaan Sumber Daya Air

NO	JENIS KEGIATAN	JADWAL PEMERIKSAAN TAHUN 2020												Keterangan
		Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	
IV	Reviu RKPD			X										X Inspektorat Provinsi
	Reviu RKPD - Perubahan								X					
	Reviu LKPD			X										
	Reviu LAKIP			X										
	Evaluasi LPPD							X						
	Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian TLHP BPK, Irjen Kemendagri dan APIP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Evaluasi SAKIP Kab/kota									X	X			
	Rencana Aksi, Monitoring dan Pencegahan Korupsi			X			X			X			X	
	Rakorwada	X												
	Penilaian Internal ZIWBK	X	X	X	X	X								
	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Operasional Saber Pungli	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Monitoring dan Evaluasi Laporan Gratifikasi						X	X		X		X		
	Verifikasi LHKPN	X											X	
	Konsultasi													
	Tindak lanjut Pengaduan Masyarakat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Audit Tujuan Tertentu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Telaah Sejarah													
	Monitoring dan Evaluasi Dana Desa			X2,3			X1,3,4			X3			X1,2,4	
	Pengawasan Program Strategis Kepala Daerah	X4	X4	X4			X4	X4	X1,2,3	X4				
	Pemeriksaan SMA/SMK Kabupaten (Monev BOS)							X4	X1,2,3					

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI